

Abstract

Beberapa kejadian seperti kasus pemecatan Dewan Pengawas TVRI yang sampai berujung pada pemblokiran anggaran dan tayangan konvensional sebuah partai politik menunjukkan dinamika relasi TVRI dengan lembaga legislatif dan eksekutif. Dinamika ini tetap berlangsung kendati TVRI sudah mengalami perubahan status menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Perubahan status ini menyiratkan kepemilikan oleh publik dan bukan lagi milik pemerintah layaknya pada masa orde baru. Penelitian ini melihat lebih dalam bagaimana relasi yang terbentuk antara lembaga legislatif dan eksekutif melalui kanal-kanal yang memungkinkan relasi tersebut sejak disahkannya UU Penyiaran dan bagaimana hubungan itu akan mempengaruhi independensi politik TVRI.

Indikator untuk melihat independensi politik adalah relasi yang dilihat dari mekanisme pembiayaan LPP TVRI yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, dari pergantian pimpinan LPP, mekanisme pertanggungjawaban, dan relasi yang terbentuk sesuai dengan struktur LPP TVRI yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Temuan dari penelitian adalah kondisi independensi yang tidak dapat dinyatakan dengan mudah secara hitam dan putih. UU dan PP memberikan jaminan terhadap intervensi dan interferensi, namun, TVRI diatur pula oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga-lembaga negara lain di Indonesia. Praktek interferensi juga terjadi dalam penunjukan dewan direksi dan kasus kepentingan lain.